

PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO



RENSTRA 2024-2026



**DINAS
PENANAMAN
MODAL &
PELAYANAN
TERPADU
SATU PINTU
DAN TENAGA
KERJA
KOTA
SAWAHLUNTO**

MPP KOTA SAWAHLUNTO

Jl. Lintas Sumatera, Simpang 3 Muaro Kalaban

Telp / Faks (0754) 62167

Email : dpmptspnakersawahlunto@gmail.com

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji dan Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto dapat diselesaikan penyusunannya.

Merujuk kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang mana untuk mengintegrasikan dan menyelaraskan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, perlu adanya klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur yang digunakan untuk mendukung Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.

Rencana Strategis (Renstra) merupakan Dokumen yang mempunyai peranan Strategis yang memuat Visi, Misi, Tujuan Strategis Kebijakan Pembangunan yang disusun sesuai tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berpedoman pada RPD Kota Sawahlunto tahun 2024-2026.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026 disusun sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Akhir kata kami sampaikan Terima Kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan serta partisipasi dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026.

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
KOTA SAWAHLUNTO


DWI DARMAWATI, SH
NIP. 19740522 199803 2 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	3
1.1 Latar Belakang.....	3
1.2 Landasan Hukum.....	5
1.3 Maksud dan Tujuan.....	8
1.4 Sistematika Penulisan.....	9
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	10
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	10
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	17
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	21
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.....	27
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	31
3.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah.....	31
3.2 Penentuan Isu-Isu Strategis.....	35
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	32
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	32
4.2 Cascading Perangkat Daerah.....	34
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	55
5.1 Rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah.....	55
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	57
Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif.....	57
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	70
Rencana Indikator Perangkat Daerah yang Secara Langsung Menunjukkan Kinerja yang akan Dicapai Perangkat Daerah Dalam Tiga Tahun Mendatang Sebagai Komitmen untuk mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran RPD.....	71
BAB VIII PENUTUP	73
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Pencapaian Kinerja Pelayanan DPMPTSPNaker Kota Sawahlunto
Tabel 2.2	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan DPMPTSPNaker Kota Sawahlunto
Tabel 3.1	Pemetaan dan Permasalahan Pelayanan DPMPTSPNaker Kota Sawahlunto
Tabel 4.1	Target Kinerja Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan DPMPTSPNaker Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Tahun 2024 sampai dengan 2026 DPMPTSPNaker Kota Sawahlunto
Tabel 7.1	Rencana Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kota Sawahlunto merupakan salah satu daerah yang masa jabatan Kepala Daerahnya berakhir pada tahun 2023. Menyikapi Pemilihan Kepala Daerah serentak yang dilaksanakan pada tahun 2024 berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022, maka Walikota Sawahlunto harus menyusun dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026, serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 sebagai dokumen perencanaan yang akan menjadi pedoman untuk Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan bagi masing-masing SKPD.

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan Program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah yang disusun untuk mewujudkan Target Indikator Kinerja Daerah pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat Indikatif.

Renstra Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto tahun 2024-2026 adalah suatu dokumen Perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 3 (Tiga) tahun, sehubungan dengan tugas dan fungsi SKPD dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis.

Penyusunan RENSTRA Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto merupakan tolok ukur dalam melaksanakan tugas/kegiatan selama kurun waktu 3 (Tiga) tahun kedepan yang dimaksudkan untuk mengetahui sejauhmana program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat mendukung Visi dan Misi Pemerintah Daerah.

Adapun penyusunan Renstra Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026 ini disusun sebagai Penjabaran atas Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026, dengan memperhatikan keterkaitan antara program dan kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Kota Sawahlunto dengan DPMPTSPNaker, sehingga dapat tercapai tujuan dan sasaran yang sama dengan pembangunan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu tiga tahun kedepan dan dapat tercapainya menurunkan tingkat pengangguran dan meningkatnya nilai investasi.

Renstra Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026, Perubahan Nomenklatur dari Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 ke Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto.

Sehubungan dengan hal tersebut, guna memenuhi semua ketentuan

perundang-undangan mengenai perencanaan nasional maupun daerah maka perlu disusun rangkaian dokumen perencanaan pembangunan sebagai berikut :

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) merupakan perencanaan makro politis berwawasan 20 tahun dan memuat Visi dan Misi serta arah pembangunan jangka panjang yang selanjutnya dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) setiap 5 (Lima) tahun sekali.
2. RPJMD berfungsi sebagai penjabaran dari RPJP Daerah yang memuat Visi, Misi gambaran umum kondisi masa kini, gambaran umum kondisi yang diharapkan, analisis lingkungan internal dan eksternal, arah kebijakan, strategi serta indikasi rencana program lima tahunan.
3. Renstra Perangkat Daerah berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis RPJMD bagi organisasi perangkat daerah yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun dan bersifat indikatif;
4. Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan periode 1 (Satu) tahun pada setiap organisasi perangkat daerah yang merupakan rencana operasional dari Renstra Perangkat Daerah dan memuat rencana kegiatan pembangunan tahun berikutnya yang dilengkapi kerangka anggaran dan kerangka regulasi serta pembiayaan yang masih bersifat indikatif.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 tahun yang merupakan bahan utama Musrenbang RKP Daerah yang berjenjang mulai dari tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Kota.

Ada 3 (Tiga) alasan mengapa perencanaan strategis penting bagi organisasi perangkat daerah yaitu :

- a) Perencanaan strategis memberikan kerangka dasar dalam semua bentuk perencanaan lainnya yang harus diambil.
- b) Pemahaman tentang perencanaan strategis akan mempermudah pemahaman bentuk perencanaan lainnya;
- c) Perencanaan strategis merupakan titik awal dalam pemahaman dan penilaian berbagai kegiatan pimpinan dalam organisasi.

Dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) DPMPTSPNaker Kota Sawahlunto tahun 2024-2026 juga mempedomani renstra dari DPMPTSP Provinsi Sumatera Barat dan renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat.

Dalam Renstra DPMPTSP Provinsi Sumatera Barat ada dua tujuan yang ingin dicapai DPMPTSP Provinsi Sumatera Barat dalam upaya peningkatan iklim usaha dan penanaman modal di Provinsi Sumatera Barat yaitu :

1. Meningkatkan perbaikan iklim investasi dan mengoptimalkan kapasitas lembaga
2. Meningkatkan kualitas pelayanan penanaman modal secara

professional

Dalam Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat ada tiga tujuan yang ingin dicapai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat dalam upaya mewujudkan tenaga kerja yang produktif, berdaya saing, mandiri dan sejahtera di Provinsi Sumatera Barat yaitu :

1. Mewujudkan tenaga kerja yang terampil/kompeten dan produktif untuk mengisi kesempatan kerja di dalam dan luar negeri.
2. Mewujudkan penempatan tenaga kerja di dalam dan luar negeri, serta pengembangan kesempatan kerja melalui usaha mandiri.
3. Mewujudkan hubungan industrial yang harmonis dan kondusif, serta pengawasan norma ketenagakerjaan K3 dan peningkatan perlindungan hak-hak dasar pekerja/buruh.

Dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja secara langsung kepada sasaran dan arah pembangunan yang ingin dicapai lebih jelas, maka diperlukan upaya peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM), sehingga untuk mencapai kearah Visi tersebut tidak hanya dibutuhkan pembangunan fisik saja, namun dibutuhkan pula adanya pemenuhan kapasitas sarana dan prasarana, perbaikan kualitas tenaga kerja dan penyempurnaan system, di bidang Pelayanan Perizinan, dan Non Perizinan dan Ketenagakerjaan yang masih sangat terbatas, baik secara kualitas maupun kuantitas.

Pembangunan di Bidang Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto memerlukan pemahaman yang sama antara seluruh pelaku usaha, masyarakat serta institusi lainnya. Sementara saat ini kesamaan persepsi mengenai pelayanan di Bidang Perizinan, Non Perizinan dan Ketenagakerjaan belum optimal. Indikator yang menjadi salah satu ukuran keberhasilan pembangunan di Bidang Pelayanan adalah jumlah pelaku usaha yang mengurus perizinan di bidang usaha dan jumlah investor yang menanamkan modalnya di Kota Sawahlunto, baik investor dari luar maupun diwilayah Kota Sawahlunto sendiri, serta peningkatan kualitas pencari kerja Kota Sawahlunto yang siap bersaing dan dapat diterima dalam dunia usaha.

1.2 Dasar Hukum

Landasan Hukum Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4279)

sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, tambahan lembaran negara republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 148 Tahun 2000 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu atau di Daerah-Daerah Tertentu;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di bidang Penanaman Modal;
13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal;
14. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
15. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
18. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepada Perusahaan lain;

19. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor : SE.04/MEN/VIII/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepada Perusahaan lain;
20. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
21. Peraturan Kepala BKPM RI Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis BKPM Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 560);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi rancangan peraturan Daerah tentang Rencana Peraturan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Peraturan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Peraturan Jangka Panjang, Rencana Peraturan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
28. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 500/1191/Bangda/2009 tentang Penyempurnaan Panduan Nasional tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
29. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026;
30. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Sawahlunto Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2013 Nomor 16 Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 21);
31. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 81 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja;
32. Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026.

1.3 Maksud Dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto tahun 2024-2026 adalah menyediakan informasi mengenai rencana jangka menengah tahun 2024-2026 sebagai dokumen acuan dalam pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan urusan penanaman modal dan ketenagakerjaan dalam kurun waktu tiga tahunan secara terencana, terarah, terpadu dan berkesinambungan sesuai dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Sawahlunto tahun 2024-2026.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto tahun 2024-2026 adalah :

- a. Mewujudkan sinkronisasi, sinergisitas dan keberlanjutan antara RPD Kota Sawahlunto tahun 2024-2026 dengan Renstra DPMPTSPNaker tahun 2024-2026 dalam rangka pencapaian tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan bidang penanaman modal dan ketenagakerjaan di Kota Sawahlunto sesuai dengan tugas pokok dan fungsi DPMPTSPNaker Kota Sawahlunto.
- b. Memberikan pedoman perencanaan dalam penyusunan rencana kerja DPMPTSPNaker selama tiga tahun.
- c. Merumuskan gambaran ketersediaan anggaran yang dapat dibelanjakan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan selama 3 (Tiga) tahun kedepan (2024-2026).
- d. Menentukan tolak ukur kinerja untuk melakukan pengendalian dan evaluasi pembangunan pada urusan penanaman modal dan ketenagakerjaan selama tiga tahun. Sehingga pelaksanaan program dan kebijakan tersebut dapat berjalan efektif dan efisien serta mempunyai sasaran yang jelas; menumbuhkembangkan budaya organisasi yang berbasis kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, mendukung prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dan bersih dalam rangka pengembangan nilai budaya positif di lingkungan masyarakat dan dunia usaha.
- e. Menetapkan berbagai program dan kegiatan prioritas yang disertai dengan penganggaran dan target indikator yang akan dilaksanakan selama periode RPD Kota Sawahlunto tahun 2024-2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto sesuai pedoman yang ada adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Kelompok Sasaran Layanan

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2. Isu Strategis
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi Sumatera Barat
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026
- 4.2. Cascading Kinerja Perangkat Daerah

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 14) dan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 34), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2020 Nomor 70). Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja adalah setingkat eselon II dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi berkoordinasi dengan Dinas Instansi terkait dan bertanggung jawab kepada Walikota secara langsung.

a. Tugas dan Fungsi

Dalam melaksanakan tugas Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto mempunyai tugas Pokok dan fungsi sebagai berikut :

Tugas Pokok :

Membantu Walikota dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan urusan di bidang Penanaman Modal dan Ketenagakerjaan yang menjadi kewenangan di Daerah.

Fungsi :


1. Menyiapkan perumusan dan evaluasi kebijakan teknis dibidang Pelayanan Perizinan, Non Perizinan dan Ketenagakerjaan.
2. Mengkoordinasikan pelaksanaan dan melakukan Penyiapan Pelayanan Perizinan, Non Perizinan dan Ketenagakerjaan kepada masyarakat dengan Dinas Instansi terkait sesuai dengan prosedur dan persyaratan yang sudah ditentukan.
3. Menyiapkan bahan Rencana Program kebijakan teknis penyelenggaraan di Bidang Perizinan, Non Perizinan dan Ketenagakerjaan.
4. Penyiapan bahan laporan Pengelolaan dan Pengendalian teknis serta data Perizinan, Non Perizinan dan Ketenagakerjaan.
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Struktur Organisasi

Susunan organisasi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto terdiri dari :

- 1) Kepala Dinas
- 2) Sekretaris, membawahi ;
 - a. Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Administrasi Keuangan dan Pelaporan
- 3) Bidang Tenaga Kerja, membawahi;
 - a. Mediator Hubungan Industrial Ahli Muda Bidang Tenaga Kerja
 - b. Pengantar Kerja Ahli Muda Bidang Tenaga Kerja
- 4) Bidang PTSP, membawahi;
 - a. Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang PTSP
 - b. Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang Perizinan
- 5) Bidang Penanaman Modal, membawahi;
 - a. Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang Penanaman Modal
 - b. Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang Penanaman Modal

STRUKTUR ORGANISASI DPMPTSPNAKER



c. **Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan**

1. Kepala Dinas

- 1) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Walikota merencanakan, merumuskan kebijakan, mengendalikan, dan mengordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal, perizinan dan tenaga kerja berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan di bidang penanaman modal, perizinan dan tenaga kerja;
 - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal, perizinan dan tenaga kerja;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal, perizinan dan tenaga kerja;
 - d. Pelaksanaan administrasi di bidang penanaman modal, perizinan dan tenaga kerja;
 - e. Pengoordinasian dalam pelaksanaan pemberian izin kepada masyarakat dengan dinas-dinas/instansi terkait;
 - f. Melakukan pengendalian terhadap kegiatan-kegiatan layanan penanaman modal, perizinan dan tenaga kerja sesuai dengan mekanisme, prosedur dan persyaratan yang ditentukan;
 - g. Penyampaian laporan rutin secara berkala kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;
 - h. Pembagian tugas kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan memberi arahan sesuai bidang tugasnya; dan
 - i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2. Sekretaris

- 1) Sekretaris mempunyai tugas pokok merencanakan operasional, mengelola, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan di lingkup Dinas.
- 2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi:
 - a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi, kebijakan program, kepegawaian, keuangan, barang, umum dan perlengkapan serta kesekretariatan di lingkungan dinas;
 - b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan dinas;
 - c. Penyelenggaraan koordinasi program kerja dinas;
 - d. Penyelenggaraan pengkajian dan fasilitasi bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan, kepegawaian

- dan umum;
- e. Penyelenggaraan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi antar bidang;
- f. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas administrasi dan perencanaan di lingkungan dinas;
- g. Pengelolaan aset yang menjadi tanggung jawab dinas; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian

- 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan pelayanan administrasi umum, kerumahtanggaan dan perlengkapan serta pengelolaan administrasi kepegawaian.
- 2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pengelolaan urusan administrasi umum yang meliputi kehumasan dan dokumentasi, perlengkapan, rumah tangga, sarana prasarana, aset;
 - b. Penyiapan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan, pengadaan, inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan penghapusan perlengkapan / sarana kerja;
 - c. Penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan kepegawaian;
 - d. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan administrasi umum, kerumahtanggaan dan perlengkapan serta pengelolaan administrasi kepegawaian; dan
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Sub Bagian Keuangan, Program dan Pelaporan

- 1) Sub Bagian Administrasi Keuangan dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi penyusunan perencanaan program, pelaporan dan penatausahaan keuangan di lingkup Dinas;
- 2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Administrasi Keuangan dan Pelaporan mempunyai fungsi:
 - a. Pengoordinasian, penyusunan dan penyiapan bahan dan data dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan lingkup Dinas;
 - b. Penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan perencanaan program dan kegiatan, penatausahaan administrasi keuangan dan pertanggungjawaban keuangan lingkup Dinas;
 - c. Pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi perencanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan lingkup Dinas; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang Penanaman Modal

- 1) Bidang Penanaman Modal mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam mengoordinir perumusan dan pengkajian terhadap regulasi penanaman modal, potensi peluang investasi, pengembangan iklim investasi.
- 2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penanaman Modal mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan di bidang penanaman modal;
 - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal;
 - d. Pengoordinasian pelaksanaan pengkajian terhadap potensi dan peluang investasi daerah;
 - e. Pengoordinasian pelaksanaan perumusan dan pengkajian terhadap regulasi penanaman modal;
 - f. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang penanaman modal;
 - g. Pembagian tugas kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas sesuai ketentuan yang berlaku dengan memberi arahan sesuai bidang tugasnya; dan
 - h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal

- 1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal mempunyai tugas pokok penyusunan program, perencanaan, pengendalian dan penyelenggaraan urusan pengelolaan dan penyiapan bahan promosi, pendokumentasian dan kerjasama penanaman modal.
- 2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan rencana kerja di bidang promosi dan kerjasama penanaman modal;
 - b. Penyelenggaraan kegiatan di bidang promosi dan kerjasama penanaman modal;
 - c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang promosi dan kerjasama penanaman modal;
 - d. Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas di bidang promosi dan kerjasama penanaman modal; dan
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi

- 1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas pokok penyusunan program, perencanaan, dan melakukan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi di bidang penanaman modal.

- 2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan rencana kerja di bidang pengendalian, monitoring dan evaluasi;
 - b. Penyelenggaraan kegiatan di bidang pengendalian, monitoring dan evaluasi;
 - c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang pengendalian, monitoring dan evaluasi;
 - d. Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas pengendalian, monitoring, dan evaluasi; dan
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

8. Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu

- 1) Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, keamanan dan kepastian.
- 2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang pelayanan terpadu satu pintu;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan terpadu satu pintu;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan terpadu satu pintu;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang pelayanan terpadu satu pintu;
 - e. pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan administrasi di bidang perizinan;
 - f. pembagian tugas kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas sesuai ketentuan yang berlaku dengan memberi arahan sesuai bidang tugasnya; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

9. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pelayanan Perizinan Umum

- 1) Kelompok Bidang Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pelayanan Perizinan Umum mempunyai tugas pokok penyusunan program, perencanaan dan melaksanakan pengelolaan administrasi, koordinasi dan penelitian di bidang perizinan umum.

- 2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pelayanan Perizinan Umum mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan rencana kerja di bidang pelayanan perizinan umum;
 - b. penyelenggaraan kegiatan di bidang pelayanan perizinan umum;
 - c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang pelayanan perizinan umum;
 - d. pengoordinasian kegiatan di bidang pelayanan perizinan umum;
 - e. penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas pelayanan perizinan umum; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

10. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pelayanan Perizinan Teknis

- 1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pelayanan Perizinan Teknis mempunyai tugas pokok penyusunan program, perencanaan dan melaksanakan pengelolaan administrasi, koordinasi dan penelitian di bidang perizinan teknis.
- 2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pelayanan Perizinan Teknis mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja di bidang pelayanan perizinan teknis;
 - b. penyelenggaraan kegiatan di bidang pelayanan perizinan teknis;
 - c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang pelayanan perizinan teknis;
 - d. pengoordinasian kegiatan di bidang pelayanan perizinan teknis;
 - e. penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas pelayanan perizinan teknis; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

11. Bidang Tenaga Kerja

- 1) Bidang Tenaga Kerja mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan pelayanan umum, melakukan pembinaan teknis, pelaporan dan evaluasi di bidang tenaga kerja.
- 2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Tenaga Kerja mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang tenaga kerja;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang tenaga kerja;

- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang tenaga kerja;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang tenaga kerja;
- e. pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan administrasi di bidang tenaga kerja;
- f. pembagian tugas kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas sesuai ketentuan yang berlaku dengan memberi arahan sesuai bidang tugasnya; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

12. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perluasan Kesempatan Kerja dan Peningkatan Produktivitas

- 1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perluasan Kesempatan Kerja dan Peningkatan Produktivitas mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas bidang perluasan kesempatan kerja dan peningkatan produktivitas.
- 2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perluasan Kesempatan Kerja mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja di bidang pelayanan perluasan kesempatan kerja dan peningkatan produktivitas;
 - b. penyelenggaraan kegiatan di bidang pelayanan perluasan kesempatan kerja dan peningkatan produktivitas;
 - c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang pelayanan perluasan kesempatan kerja dan peningkatan produktivitas;
 - d. penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas perluasan kesempatan kerja dan peningkatan produktivitas; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

13. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Hubungan Industrial dan Kelembagaan

- 1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Hubungan Industrial dan Kelembagaan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas bidang hubungan industrial dan kelembagaan.
- 2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Hubungan Industrial dan Kelembagaan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja di bidang hubungan industrial dan kelembagaan;

- b. penyelenggaraan kegiatan di bidang hubungan industrial dan kelembagaan;
- c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang hubungan industrial dan kelembagaan;
- d. penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas hubungan industrial dan kelembagaan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

a. Sumber Daya Manusia

Komposisi pegawai yang dapat mendukung tugas kedinasan adalah sebagai berikut :

Jumlah pegawai berdasarkan Golongan pada Januari 2023 :

No	Golongan	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Laki - laki	Perempuan
1.	Gol IV	6	3	3
2.	Gol III	15	9	6
3.	Gol II	3	1	2

Jumlah ASN berdasarkan Pendidikan :

No	Pendidikan	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Laki - laki	Perempuan
1.	S2	3	1	2
2.	S1	16	9	7
3.	D3	2	1	1
4.	D2	0	0	0
5.	SMA	3	1	2
6.	SMP	0	0	0
7.	SD	0	0	0
	<i>Total</i>	<i>24</i>	<i>12</i>	<i>12</i>

Jumlah Non ASN berdasarkan Pendidikan :

No	Pendidikan	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Laki - laki	Perempuan
1.	S2	1	0	1
2.	S1	12	7	5
3.	D3	1	1	0
4.	D2	1	1	0
5.	SMA	20	11	9
6.	SMP	1	1	0
7.	SD	1	1	1
	<i>Total</i>	<i>38</i>	<i>22</i>	<i>16</i>

Sumber Daya Manusia pada Dinas PM, PTSP dan Naker berjumlah 33 orang yang terdiri dari :

No	Jabatan	Jumlah	Satuan
1.	Struktural	9	Orang
2.	Fungsional	6	Orang
3.	Staf PNS	9	Orang
4.	Staf Kontrak	24	Orang
5.	Staf Honorer	14	Orang

Dalam menyelenggarakan pelayanan urusan di bidang Penanaman Modal dan ketenagakerjaan jumlah dan kapasitas SDM ASN dan Non ASN yang di miliki oleh DPMPTSPNaker Kota Sawahlunto masih belum memenuhi kebutuhan SDM. Oleh karena itu, upaya yang dilakukan untuk mengatasi kekurangan SDM baik dari segi kuantitas maka DPMPTSPNaker harus melakukan penambahan tenaga pelayanan seperti instruktur BLK, Mediator Ketenagakerjaan, Pengantar kerja, back Office pelayanan perizinan, tenaga IT pelayanan perizinan, tenaga monev program dan pelaporan, tenaga pengolah data pada setiap bidang dan petugas informasi dan konsultasi (Call Center), caraka pada bidang perizinan.

Sedangkan dari segi kualitas maka DPMPTSPNaker harus melaksanakan dan mengirim tenaga (SDM) untuk mengikuti berbagai macam pelatihan guna meningkatkan kemampuan SDM pada DPMPTSPNaker dalam melaksanakan tugasnya seperti pelatihan di bidang Penanaman Modal, Pelatihan di bidang ketenagakerjaan.

b. Aset/Modal DPMPTSPNaker

Aset yang dipergunakan oleh DPMPTSPNaker Kota Sawahlunto sebagai sarana dan prasarana kerja merupakan asset daerah dengan status kekayaan daerah yang tidak dapat dipisahkan. Pengelolaan aset atau sarana dan prasarana kerja dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sampai dengan bulan Januari 2023 sarana dan prasaran yang dimiliki oleh DPMPTSPNaker antara lain :

Tabel. 1.1
Daftar Inventaris dan Asset DPMPTSPNaker Tahun 2023

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	Jumlah			KET
			B	KB	RB	
I	SARANA					
1	Gedung DPMPTSPNaker	1	1			Hak Milik
2	Gedung BLK sawarasau	1	1			Pinjam Sewa
3	Gedung BLK Prambahan	1	1			Pinjam Sewa
4	Gedung Bengkel Utama	1	1			Pinjam Sewa
5	Gedung BDTBT	1	1			-
II	PRASARANA					
1	Minibus Innova BA 1048 J	1	1			Hak Milik
2	Minibus G Escudo BA 1022 J	1	1			Hak Milik

3	Minibus Toyota Kijang 1029 J	1	1			Hak Milik
4	Minibus Toyota Kuda BA 1077 J	1	1			Hak Milik
5	Minibus Box Isuzu B 9842 WQ	1	1			Hak Milik
6	Minibus Box Isuzu B 9847 WQ	1	1			Hak Milik
7	Sepeda Motor BA 2861 J	1	1			Hak Milik
8	Sepeda Motor BA 2989 J	1	1			Hak Milik
9	Sepeda Motor BA 2988 J	1	1			Hak Milik
10	Sepeda Motor BA 2982 J	1	1			Hak Milik
11	Sepeda Motor BA 2831 J	1	1			Hak Milik
12	Sepeda Motor BA 3072 J	1	1			Hak Milik
13	Sepeda Motor BA 6298 JB	1	1			Hak Milik
14	Sepeda Motor BA 2024 J	1	1			Hak Milik
15	Mesin TIK	4	2		2	Hak Milik
21	Receiver	3	3			Hak Milik
22	AC	17	16	1		Hak Milik
23	Rak- Rak Penyimpanan	10	10			Hak Milik
24	Lemari Penyimpanan	2	2			Hak Milik
25	Filling Besi/Metal	4	2	2		Hak Milik
26	Brand Kas	2	2			Hak Milik
27	Lemari Kaca	2	2			Hak Milik
27	Mesin Absensi	2	2			Hak Milik
28	Overhead Proyektor	1	1			Hak Milik
29	Lemari kayu	2	2			Hak Milik
30	Rak Kayu	1	1			Hak Milik
31	Kursi Besi/Metal	2	2			Hak Milik
32	Meja Rapat	1	1			Hak Milik
33	Meja Tulis	5	5			Hak Milik
34	Kursi Tamu	6	5	1		Hak Milik
35	Genset	1	1			Hak Milik
36	Kursi Putar	7	5	2		Hak Milik
37	Kursi Biasa	3	3			Hak Milik
38	Meja Biro	4	2	2		Hak Milik
39	Sofa	4	4			Hak Milik
40	Kursi Kerja	2	1	1		Hak Milik
41	Gordyn	1	1			Hak Milik
42	Mesin Penghisap Debu	1	1			Hak Milik
43	TV	6	6			Hak Milik
44	Wireless	1	1			Hak Milik
45	Dispenser	1	1			Hak Milik
46	PC	42	41	1		Hak Milik
47	Laptop	17	10	2		Hak Milik
48	Note Book	4	4			Hak Milik

49	Printer	17	16	1		Hak Milik
50	UPS	6	5	1		Hak Milik
51	Hardisk Eksternal	1	1			Hak Milik
52	Wireless Acces Point	1	1			Hak Milik
53	Meja Kerja Eselon II	2	2			Hak Milik
54	Meja Kerja Eselon III	2	2			Hak Milik
55	Meja Kerja Eselon IV	4	4			Hak Milik
56	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	10	6			Hak Milik
57	Meja Kerja Pejabat Lain Lain	3	3			Hak Milik
58	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	1			Hak Milik
59	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	2	2			Hak Milik
60	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	10	10			Hak Milik
61	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	2	2			Hak Milik
62	Lemari Arsip Untuk Dinamis	3	3			Hak Milik
63	Proyektor+Attachment	1	1			Hak Milik
64	Handycam	1	1			Hak Milik
65	Layar Proyektor	2	2			Hak Milik
66	Camera Electronic	2	2			Hak Milik
67	Pesawat Telephone	2	2			Hak Milik
68	Handphone	3	3			Hak Milik
69	Stabilizer	2	1	1		Hak Milik
72	Meja Panjang	1	1			Hak Milik
73	Meja Kayu	1	1			Hak Milik
74	Kursi Kantor Hadap	16	16			Hak Milik
75	Kursi Kantor Rapat	20	20			Hak Milik
76	tripot	1	1			Hak Milik
77	Oven	1	1			Hak Milik
78	Server	1	1			Hak Milik
79	E-ID Reader	1	1			Hak Milik
80	Digital Signature	1	1			Hak Milik
81	Barcode Reader	1	1			Hak Milik
82	scanner	2	2			Hak Milik
83	Tablet	1	1			Hak Milik

Dari asset atau sarana dan prasarana yang dimiliki DPMPTSPNaker saat ini sudah 85 % memenuhi standar operasional dimana saat ini bangunan kantor DPMPTSPNaker berlokasi di Ex Pasar Songket Desa Muaro Kalaban Kecamatan Silungkang. Namun untuk sarana gudang Kantor belum tersedia.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja dapat dilihat dari kinerja pelayanan dua tahun terakhir (Tahun 2021-2022) terlihat pada Tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
Kota Sawahlunto

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Capaian Kinerja Renstra Tahun					
					2021			2022		
					Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6			9		9
1	Tingkat Pengangguran Terbuka (%) (SDGs)		%	-	7,55	6,38	115,50	6,81	5	126,58
2	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan (orang)		orang	-	10	29	100,00	15	34	100,00
3	Jumlah tenaga kerja yang berwirausaha (orang)		orang	-	28	31	100,00	30	0	0,00
4	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja (%)		%	-	80	100	100,00	85	67	78,82
5	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi (%)		%	-	15	65,63	100,00	20	76,56	100,00
6	Tingkat produktivitas tenaga kerja (%)		%	-	93,14	93,738	100,00	95,12	91,16	95,84

7	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) (%)		%	-	73,75	77,27	100,00	77,38	86,21	100,00
8	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota) (%)		%	-	3,97	9,67	100,00	4,97	12,23	100,00
9	Nilai Total Investasi (Milyar Rupiah)		Milyar rupiah	-	36	45	100,00	36	112,593	100,00
10	Persentase Kenaikan jumlah nilai investasi (%)		%	-	55,79	62,08	100,00	56,38	145,67	100,00
11	Persentase Kenaikan jumlah investor (%)		%	-	-9,09	509,09	100,00	20	49,25	100,00
12	Nilai Realisasi Investasi (Milyar)		Milyar rupiah	-	36	45	100,00	36	112,593	100,00
13	Persentase masyarakat yang menggunakan aplikasi (%)		%	-	95	85	89,47	100	100	100,00
14	Persentase layanan PTSP yang memenuhi standar waktu layanan sesuai SOP (%)		%	-	98	95	96,94	100	100	100,00
15	Nilai Survey kepuasan masyarakat (Nilai)		Nilai	-	86,29	88,29	100,00	90	89,15	99,06
16	Persentase penurunan pengaduan masyarakat (%)		%	-	40	50	100,00	30	33,3	100,00

17	Persentase Kebutuhan Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja Yang Tersedia (%)		%	-	100	0	0,00	100	0	0,00
18	Persentase Angkatan Kerja yang Berkualitas (%)		%	-	50	75	100,00	60	76,56	100,00
19	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)		%	-	73,68	68,05	92,36	74,51	70,85	95,09
20	Jumlah Perusahaan yang Memiliki Bipartit (Perusahaan)		Perusahaan	-	6	4	66,67	8	10	100,00
21	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan DPMPTSPNaker		Nilai	-	B	B	100,00	B	A	100,00
22	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan MPP		Nilai	-	B	0	100,00	B	B	100,00
23	Nilai Investasi Lokal (milyar rupiah)		Milyar rupiah	-	25	35	0,00	25	214,876	100,00
24	Nilai Investasi Nasional (milyar rupiah)		Milyar rupiah	-	10	10	0,00	10	262,272	100,00
25	Nilai Investasi Asing (milyar rupiah)		Milyar rupiah	-	1	0	0,00	1	0	0,00
26	Persentase Peningkatan Nilai Investasi (%)		%	-	20	62,08	100,00	20	145,67	100,00
27	Persentase Perusahaan yang Tertib Administrasi Penanaman Modal (%)		%	-	100	100	100,00	100	45,65	45,65

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto hampir semua dapat terealisasi Seratus Persen, kecuali pada indikator Kebutuhan Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja, dikarenakan kegiatan tersebut tidak terlaksana suhubungan dengan pengurangan anggaran.

Tabel 2.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan
Tenaga Kerja
Kota Sawahlunto

No	Uraian	Anggaran Pada Tahun		Realisasi Anggaran pada Tahun		Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun		Rata-rata Pertumbuhan	
		2021	2022	2021	2022	2021	2022	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Belanja Langsung	3.154.668.260	3.281.777.006	3.043.121.864	3.217.313.715	96%	98%	6.355.437.300	8.709.592.550
2	Belanja Langsung Tidak	6.440.281.038	3.280.195.493	5.684.948.122	2.982.547.685	88%	91%	158.004.277.250	135.120.021.850
3	Pembiayaan	-	-	-	-	0%	0%	-	-

Realisasi anggaran pada tahun 2021 dan 2022 hampir mencapai seratus persen.

2.4 Kelompok Sasaran Layanan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto

Kelompok sasaran pelayanan pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja yaitu seluruh masyarakat di lingkungan Kota Sawahlunto dan pelayanan kepada Masyarakat dalam hal kemudahan pengurusan izin berusaha serta perizinan dan non perizinan. Berdasarkan Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 103 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto terdapat 139 jenis perizinan dan non perizinan yang dikelola oleh Dinas PMPTSPNaker Kota Sawahlunto. Dalam memproses perizinan dan non perizinan, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto meminta rekomendasi kepada OPD Teknis.

MPP (Mal Pelayanan Publik) Kota Sawahlunto menyediakan 219 jenis layanan dari 25 Instansi yang bergabung. Mal Pelayanan Publik merupakan tempat berlangsungnya kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasa dan/atau pelayanan terpadu baik pusat maupun daerah, serta pelayanan badan Badan Usaha Milik Negara/BUMD/Swasta dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman dan nyaman. Disamping itu juga memberikan kemudahan kepada masyarakat maupun investor dalam pelaksanaan pelayanan perizinan. MPP dengan Dinas PMPTSPNaker tidak dapat dipisahkan sesuai dengan PermenPANRB Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik.

MPP terdiri dari :

1. Penyelenggara

Penyelenggara adalah organisasi perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

2. Ruang Lingkup

Meliputi seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan daerah serta pelayanan Badan Usaha Milik Negara/BUMN/BUMD/Swasta.

3. Instansi/OPD Peserta

- SKPD Pemko : 9 gerai
- Instansi Vertikal : 9 gerai
- BUMN : 5 gerai
- BUMD : 2 gerai
- Swasta : 1 gerai

Ada 25 gerai di MPP/DPMPTSPNaker yaitu :

1. SAMSAT (3 Layanan)
2. KEJAKSAAN NEGERI SAWAHLUNTO (3 Layanan)
3. KANTOR IMIGRASI (2 Layanan)
4. POLRES SAWAHLUNTO (3 Layanan)
5. KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA (3 Layanan)
6. KANTOR KEMENTERIAN AGAMA (3 Layanan)
7. PT TASPEN (3 Layanan)
8. BNNK (2 Layanan)
9. KANTOR PERTANAHAN KOTA SAWAHLUNTO (4 Layanan)
10. BANK NAGARI KOTA SAWAHLUNTO (1 Layanan)

11. BPJS KESEHATAN (5 Layanan)
12. BPJS KETENAGAKERJAAN (3 Layanan)
13. PT POS INDONESIA (2 Layanan)
14. BAZNAS (4 Layanan)
15. PDAM KOTA SAWAHLUNTO (2 Layanan)
16. BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (1 Layanan)
17. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL (1 Layanan)
18. PT PLN UP3 KOTA SOLOK (4 Layanan)
19. LPSE KOTA SAWAHLUNTO (2 Layanan)
20. PARIWISATA (1 Layanan)
21. KEBUDAYAAN (1 Layanan)
22. PUSPAGA KITO (DINAS SOSIAL) (4 Layanan)
23. PENGADILAN NEGERI (3 Layanan)
24. PPID (1 Layanan)
25. LIPAN (1 Layanan)
26. Dinas PMPTSPNaker (139 jenis perizinan dan non perizinan)

Pengguna Layanan Mal Pelayanan Publik Kota Sawahlunto pada Tahun 2022 tercatat sebanyak 4.944 dan per Agustus 2023 sebanyak 2.955.

Berikut Data Rekapitulasi Izin yang dikeluarkan Tahun 2021-2022 :

Jenis Perizinan	Jumlah Izin Tahun 2021	Jumlah Izin Tahun 2022
Perizinan	434	422
Non Perizinan	405	455
OSS	682	1.829
TOTAL	1.521	2.706

Dari seluruh pelayanan di MPP yang sangat diminati bagi warga kota Sawahlunto maupun warga tetangga adalah pelayanan pengurusan paspor, bekerja sama dengan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang yang dilaksanakan pada minggu kedua setiap bulannya pada hari Sabtu dengan kuota 50 orang setiap bulannya.

Berikut Data Pengurusan Paspor pada MPP Kota Sawahlunto Tahun 2023 :

BULAN									Total
	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	
Paspor	19	45	20	-	37	56	42	50	269

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tergambar pada tabel di bawah ini :

Tahun	Nilai
2021	88,29 (B)
2022	89,15 (A)

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Permasalahan Pelayanan DPMPTSPNaker

Sebagaimana diketahui bahwa Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 14) dan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 34), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2020 Nomor 70). Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja adalah setingkat eselon II dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi berkoordinasi dengan Dinas Instansi terkait dan bertanggung jawab kepada Walikota secara langsung.

Dalam Peraturan itu dikemukakan bahwa penyelenggaraan Penanaman Modal dan Ketenagakerjaan di Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto dilaksanakan oleh DPMPTSPNaker yang mencakup urusan pemerintahan Daerah dalam penyelenggaraan Penanaman Modal, Perizinan dan Non Perizinan yang diselenggarakan dalam PTSP melalui pendelegasian wewenang Perizinan dan Non Perizinan yang menjadi urusan Pemerintah Daerah kepada Kepala DPMPTSPNaker dan urusan Ketenagakerjaan.

Sehubungan dengan hal tersebut maka upaya identifikasi permasalahan strategis perlu dilakukan sebagai bagian dari penyusunan rencana strategis. Berbagai permasalahan tersebut mencakup aspek substansi investasi, birokrasi pengurusan investasi (perizinan dan non perizinan), pendekatan penawaran serta promosi investasi secara strategis dan ketenagakerjaan. Pada beberapa tahun terakhir, beberapa permasalahan yang dihadapi oleh DPMPTSPNaker Kota Sawahlunto berdasarkan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut :

1. Proses pelaksanaan dalam mekanisme pelayanan perizinan satu pintu yang belum optimal ditandai dengan waktu penyelesaian urusan administrasi yang masih belum sepenuhnya sesuai dengan SOP;
2. Kebutuhan dan kompetensi SDM yang dibutuhkan untuk pelayanan perizinan tidak sebanding dengan jumlah layanan yang di sediakan (dimohonkan);
3. Belum semua layanan perizinan dan non perizinan yang menggunakan system online sehingga menyebabkan data tidak dapat diperoleh dengan cepat;
4. Kebijakan pusat yang selalu berubah dan memerlukan pengkajian dan implementasi kebijakan baru dari daerah sehingga kebijakan pusat tidak selalu dapat dengan cepat direalisasikan di daerah;
5. Dokumen Informasi yang akurat dan dokumen perencanaan pendukung investasi (*master plan, feasibility study, DED, business plan*) yang dibutuhkan oleh calon investor masih belum tersedia secara memadai;
6. Kualitas SDM yang masih perlu ditingkatkan terutama dalam melakukan kajian dan perumusan kebijakan investasi daerah serta kajian dalam mengupayakan peningkatan kualitas pelayanan publik;
7. Desain promosi strategis berkaitan dengan potensi dan peluang investasi daerah yang belum dirumuskan secara optimal. Promosi yang dilakukan sampai sekarang

- masih berbentuk insidentil dengan perspektif jangka pendek dan taktikal. Pendekatan promosi secara strategis dan berkelanjutan diperlukan terutama dalam menjelaskan potensi menyeluruh berkaitan dengan berbagai sektor potensial yang bisa menjadi tawaran kepada calon investor;
8. Sistem sanksi yang masih belum tegas dan lemah dalam implementasi sehingga memperlemah kesadaran PMA/PMDN dalam menyampaikan LKPM. Kondisi ini juga memperburuk sistem akuntabilitas publik aparaturnya berkaitan dengan aktivitas investasi di Sumatera Barat;
 9. Keterbatasan sumberdaya keuangan negara, keuangan daerah, dan karena berbagai alasan prioritas pembangunan lainnya belum mampu mencukupi kebutuhan pembangunan infrastruktur publik, fasilitas kesehatan, sanitasi dan pendidikan yang memadai sebagai bagian dari penyediaan fasilitas penunjang bagi penanaman modal dimasa mendatang.
 10. Masih tingginya tingkat pengangguran di Kota Sawahlunto dikarenakan oleh beberapa faktor seperti (1) tidak imbangnya pertumbuhan angkatan kerja dengan kesempatan kerja, (2) terbatasnya kesempatan kerja yang dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi, (3) masih rendahnya kualitas tenaga kerja, (4) kesenjangan persediaan tenaga kerja dengan kebutuhan tenaga kerja (supply dan demand yang tidak sama), (5) motivasi dan jiwa kewirausahaan untuk menciptakan lapangan kerja baru masih rendah.
 11. Di indikasikan kecenderungan Pengangguran dikalangan tenaga kerja terdidik khususnya yang berpendidikan sekolah menengah keatas karena adanya kurang sesuaian antara kurikulum pendidikan dengan jenis pekerjaan yang diinginkan disatu pihak serta kebutuhan keterampilan dengan jenis pekerjaan yang tersedia di lain pihak.
 12. Potensi kenaikan angka pengangguran usia muda berumur 15-19 tahun yang diakibatkan dari putus sekolah yang perlu juga di cermati dan diatasi dengan berbagai program seperti penanganan anak putus sekolah.
 13. Angka pengangguran sebagian besar masih berasal dari tamatan sekolah menengah kejuruan sehingga perlu diatasi dengan peningkatan kapasitas pencari kerja melalui paket-paket pelatihan yang berbasis kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia kerja.
 14. Masih rendahnya skill angkatan kerja
 15. Masih rendahnya kesempatan kerja/lapangan kerja dan penempatan tenaga kerja
 16. Belum optimalnya pengawasan dan perlindungan tenaga kerja
 17. Masih rendahnya kesadaran perusahaan untuk mematuhi peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan bidang hubungan industrial dan jamsostek
 18. Rendahnya motivasi dan jiwa kewirausahaan untuk menciptakan lapangan kerja baru
 19. Masih rendahnya realisasi investasi
 20. Masih rendahnya kualitas promosi dan informasi investasi
 21. Permasalahan kepemilikan lahan/tanah ulayat

Tabel 3.1

Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1	Masih rendahnya Investor PMA dan PMDN	Belum meningkatnya Jumlah Investor PMA dan PMDN	Kurangnya persentasi dan peluang investasi serta kurangnya upaya promosi investasi kerjasama Perusahaan
		Belum optimalnya Indeks Kepuasan Masyarakat	Kurang optimalnya pelayanan perizinan Teknis
		Masih Rendahnya Kepatuhan Perusahaan	Kurangnya pengendalian penanaman modal dan perizinan
2	Tingkat Kesempatan kerja	Terbatasnya Lapangan Pekerjaan	Tingkat Pendidikan Masyarakat yang rendah
		Terbatasnya kesempatan kerja	Minimnya keterampilan pencari kerja
		Belum berfungsinya Balai Latihan Kerja (BLK) secara optimal	Belum terpenuhinya kebutuhan instruktur dan Sarana & Prasarana BLK yang terbatas

Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Tupoksi PD	Permasalahan	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
1	2	3	4
Membantu Walikota dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan urusan di bidang Penanaman Modal dan Ketenagakerjaan yang menjadi kewenangan di Daerah	Proses pelaksanaan dalam mekanisme pelayanan perizinan satu pintu yang belum optimal ditandai dengan waktu penyelesaian urusan administrasi yang masih belum sepenuhnya sesuai dengan SOP	Pemrosesan beberapa perizinan masih tergantung pada dinas teknis sehingga penerbitan izin belum sepenuhnya selesai tepat waktu	Penyederhanaan prosedur dan mekanisme perizinan
Menyiapkan perumusan dan evaluasi kebijakan teknis dibidang Pelayanan Perizinan, Non Perizinan dan Ketenagakerjaan	Kebutuhan dan kompetensi SDM yang dibutuhkan untuk pelayanan perizinan tidak sebanding dengan jumlah layanan yang di sediakan (dimohonkan)	Penerimaan Masyarakat terhadap investor masih rendah	Kebijakan Daerah yang mendukung penyelenggaraan penanaman modal
Mengkoordinasikan pelaksanaan dan melakukan Penyiapan Pelayanan Perizinan, Non Perizinan dan Ketenagakerjaan kepada masyarakat dengan Dinas Instansi terkait sesuai dengan prosedur dan persyaratan yang sudah ditentukan	Belum semua layanan perizinan dan non perizinan yang menggunakan system online sehingga menyebabkan data tidak dapat diperoleh dengan cepat	Sarana prasarana penyelenggaraan pelatihan kerja belum sesuai dengan perkembangan kebutuhan pasar kerja	Sarana dan Prasarana BLK yang memadai

Menyiapkan bahan Rencana Program kebijakan teknis penyelenggaraan di Bidang Perizinan, Non Perizinan dan Ketenagakerjaan	Kebijakan pusat yang selalu berubah dan memerlukan pengkajian dan implementasi kebijakan baru dari daerah sehingga kebijakan pusat tidak selalu dapat dengan cepat direalisasikan di daerah		
Penyiapan bahan laporan Pengelolaan dan Pengendalian teknis serta data Perizinan, Non Perizinan dan Ketenagakerjaan	Dokumen Informasi yang akurat dan dokumen perencanaan pendukung investasi (master plan, feasibility study, DED, business plan) yang dibutuhkan oleh calon investor masih belum tersedia secara memadai		
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya	Kualitas SDM yang masih perlu ditingkatkan terutama dalam melakukan kajian dan perumusan kebijakan investasi daerah serta kajian dalam mengupayakan peningkatan kualitas pelayanan publik		
	Desain promosi strategis berkaitan dengan potensi dan peluang investasi daerah yang belum dirumuskan secara optimal. Promosi yang dilakukan sampai sekarang masih berbentuk insidentil dengan perspektif jangka pendek dan taktikal. Pendekatan promosi secara strategis dan berkelanjutan diperlukan terutama dalam menjelaskan potensi menyeluruh berkaitan dengan berbagai sektor potensial yang bisa menjadi tawaran kepada calon investor		
	Sistem sanksi yang masih belum tegas dan lemah dalam implementasi sehingga memperlemah kesadaran PMA/PMDN dalam menyampaikan LKPM. Kondisi ini juga		

	memperburuk sistem akuntabilitas publik aparaturnya berkaitan dengan aktivitas investasi di Kota Sawahlunto		
	Masih tingginya tingkat pengangguran di Kota Sawahlunto dikarenakan oleh beberapa faktor seperti (1) tidak imbangnya pertumbuhan angkatan kerja dengan kesempatan kerja, (2) terbatasnya kesempatan kerja yang dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi, (3) masih rendahnya kualitas tenaga kerja, (4) kesenjangan persediaan tenaga kerja dengan kebutuhan tenaga kerja (supply dan demand yang tidak sama), (5) motivasi dan jiwa kewirausahaan untuk menciptakan lapangan kerja baru masih rendah		
	Angka pengangguran sebagian besar masih berasal dari tamatan sekolah menengah kejuruan sehingga perlu diatasi dengan peningkatan kapasitas pencari kerja melalui paket-paket pelatihan yang berbasis kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia kerja		

3.2 Isu Strategis

Penyusunan Renstra DPMPTSPNaker 2024-2026 dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan perencanaan program dan kegiatan strategis serta sebagai upaya dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja pelayanan publik sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing organisasi perangkat daerah.

Isu strategis diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting/keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan dimasa yang akan datang.

Untuk merencanakan strategi organisasi yang cenderung bersifat jangka panjang, maka lembaga perlu merumuskan beberapa isu strategis yang perlu diperhatikan. Isu strategis akan dijadikan sebagai basis permasalahan pokok untuk merumuskan program kerja lembaga. Selain itu, isu strategis yang ditetapkan merupakan manifestasi dari prioritas utama lembaga. Prioritas tersebut dapat dijadikan sebagai panduan dalam merumuskan arah dan kebijakan program dan teknis lembaga. Isu strategis bersifat mendasar, jangka panjang dan cenderung mendesak untuk dilaksanakan.

Untuk meningkatkan kinerja DPMPTSPNaker Kota Sawahlunto, terdapat beberapa isu strategis yang perlu diperhatikan secara lebih detail oleh organisasi. Beberapa isu strategis DPMPTSPNaker Kota Sawahlunto untuk periode 2024-2026 adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya sosialisasi pelayanan perizinan dan non perizinan secara elektronik kepada masyarakat.
2. Beberapa instansi teknis masih cenderung mempertahankan kewenangan sehingga pelaksanaan perizinan terpadu masih terhambat secara administratif.
3. Adaanya perizinan dan non perizinan yang membutuhkan peninjauan atau pemeriksaan lapangan sementara petugas atau SDM yang dimiliki terbatas.
4. Kualitas sarana dan prasarana pelatihan kerja belum mencapai standar yang diharapkan.
5. Belum adanya Tenaga instruktur pelatihan yang permanen di DPMPTSPNaker.
6. Program perluasan dan pengembangan kesempatan kerja yang berupa peningkatan pembentukan dan pengembangan tenaga kerja yang berkualitas, produktif, efisien dan berjiwa wirausaha dengan meningkatkan kesempatan kerja terutama di sektor informal.
7. Meningkatkan tenaga kerja yang semakin berkualitas dan meningkatkan daya saing dengan meningkatkan keahlian, keterampilan pencari kerja dan peningkatan penempatan bagi pencari kerja.
8. Sistem, sarana dan prasarana informasi pasar kerja kepada pencari kerja maupun perusahaan belum optimal dan efektif.
9. Masih kurangnya aparatur (SDM) yang menangani masalah ketenagakerjaan baik dari kualitas maupun kuantitas.
10. Jumlah SDM yang melayani perizinan dan non perizinan yang belum memadai

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi Sumatera Barat

Faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan DPMPTSPNaker Kota Sawahlunto yang mempengaruhi permasalahan pelayanan ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra DPMPTSP Provinsi Sumatera Barat dapat digambarkan pada Tabel 3.3 berikut :

Tabel 3.3
Telaahan Renstra K/L dan Renstra DPMPTSP Provinsi Sumatera Barat

No	Renstra K/L dan Renstra DPMPTSP Provinsi SUMBAR	Tupoksi DPMPTSP Provinsi Sumatera Barat	Permasalahan	Faktor	
				Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya iklim penanaman modal dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal	<p>- (1) Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan Daerah bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Kerja sama Investasi Daerah dan Fasilitas Kerja sama Dunia Usaha.</p> <p>(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Dinas mempunyai fungsi :</p> <p>a. perumusan kebijakan teknis bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, kerja sama investasi daerah dan fasilitas kerja sama dunia usaha;</p>	<p>- Imbas dari ketidakpastian ekonomi global yang ada secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi kondisi penanaman modal di Provinsi Sumatera Barat</p> <p>- Jaminan stabilitas politik, keamanan dan penegakan hukum yang konsisten belum terwujud secara pasti</p>	<p>- Kesulitan perusahaan mendapatkan lahan atau lokasi proyek yang sesuai</p> <p>- Kesulitan dalam memperoleh bahan baku atau mentah yang harus diproduksi.</p>	<p>- Meningkatnya pertumbuhan ekonomi negara setiap tahun</p> <p>- Tersedianya sarana dan prasarana yang diperlukan investor</p>
2	Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal yang prima dan responsif melalui PTSP pusat dalam rangka peningkatan	<p>b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanaman modal, pelayanan</p>	<p>- Belum semua penerbitan izin sesuai dengan standar pelayanan (masih memakan waktu lama)</p>	<p>- Tidak semua SKPD mendukung penuh terkait PTSP</p> <p>- Proses pelaksanaan dalam mekanisme pelayanan perizinan satu pintu belum optimal</p>	<p>- Surat keputusan Gubernur mengenai pendelegasian wewenang perizinan kepada kepala DPM & PTSP Sumatera Barat memungkinkan</p>

	daya saing penanaman modal	terpadu satu pintu, kerja sama investasi daerah dan fasilitasi kerja sama dunia usaha; c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu, kerja sama investasi daerah dan fasilitasi kerja sama dunia usaha;		- Sarana dan prasarana yang masih belum tersedia secara memadai	organisasi lebih fleksibel dalam proses perizinan - Komitmen pimpinan dalam mendukung percepatan pelayanan perizinan Sudah adanya Standar Pelayanan Publik dan SOP terkait perizinan dan nonperizinan
3	Meningkatkan kinerja lembaga melalui ketersediaan sarana, prasarana dan aparat yang mumpuni dalam rangka menunjang tugas dan fungsi BKPM	d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu, kerja sama investasi daerah dan fasilitasi kersama dunia usaha; dan	- Kualitas dan kuantitas SDM yang masih belum memadai	- penambahan pegawai belum dapat dipenuhi oleh BKD sesuai kebutuhan	- Sarana pendukung yang tersedia di DPM & PTSP cukup memadai
4	Meningkatnya realisasi penanaman modal melalui kegiatan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal dalam rangka peningkatan daya saing penanaman	e. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.	Sistem sanksi yang masih belum tegas dan lemah dalam implementasi sehingga memperlemah kesadaran PMA/PMDN dalam menyampaikan LKPM	- Anggaran terbatas dalam melakukan pengendalian dan pengawasan	- Adanya Pemanfaatan TI dalam melakukan pengendalian dan pengawasan

	modal				
5	Meningkatnya daya tarik penanaman modal melalui promosi yang terpadu dan efektif bagi penanam modal dalam dan luar negeri yang berpijak pada peningkatan daya saing penanaman modal		Desain promosi strategis berkaitan dengan potensi dan peluang investasi daerah yang belum dirumuskan secara optimal	- Anggaran promosi investasi yang terbatas	- Adanya Pemanfaatan TI dalam melakukan promosi
6	Meningkatnya kerjasama internasional untuk mendorong investasi dan melindungi kepentingan nasional dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal		Kewenangan pemerintah pusat sesuai UU no. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah	- Terbatasnya kemampuan negara dalam memproduksi barang dan jasa - Perbedaan SDA, iklim, dan sosial budaya	- Tuntutan era globalisasi
7	Tersusunnya perencanaan penanaman modal dan rekomendasi kebijakan yang terintegrasi, kolaboratif dan implementatif dalam rangka		Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan antara BKPM RI DPM & PTSP Provinsi dan BPM PPT Kabupaten/kota belum optimal	Struktur organisasi di daerah masih belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Sudah adanya aturan pusat terkait organisasi Perangkat Daerah bidang penanaman modal

	peningkatan daya saing penanaman modal pada sektor prioritas				
--	--------------------------------------------------------------	--	--	--	--

Telaahan Renstra K/L dan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat

No	Renstra K/L dan Renstra Disnakertrans Prov. SUMBAR	Tupoksi Disnakertrans Prov. SUMBAR	Permasalahan	Faktor	
				Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Peningkatan kompetensi dan produktifitas tenaga kerja	<ul style="list-style-type: none"> Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi. (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mempunyai fungsi : <ul style="list-style-type: none"> a. perumusan kebijakan teknis bidang tenaga kerja dan transmigrasi; b. penyelenggaraan urusan pemerintahan 	Pelatihan <u>tenaga kerja</u> : <ul style="list-style-type: none"> Rendahnya kualitas dan kuantitas instruktur dan tenaga kerja serta terbatasnya sarana dan prasarana pelatihan di UPTD BLK/BPPD UPTD BLK/BPPD belum memberikan pelayanan pelatihan kerja 	Pelatihan <u>tenagakerja</u> : <ul style="list-style-type: none"> Kerjasama lintas sektor belum maksimal. Minimnya kualitas dan kuantitas Instruktur & SDM pengelola pelatihan sehingga mempengaruhi proses, kapasitas & kualitas pelatihan. Masih terbatasnya Tempat Uji Kompetensi beserta sumber daya pendukungnya. Belum optimalnya pembinaan produktivitas kerja kepada masyarakat maupun perusahaan. 	Pelatihan <u>tenagakerja</u> : <ul style="list-style-type: none"> Revitalisasi UPTD/BLK menjadi bertaraf internasional. Meningkatnya MoU dengan perusahaan & stakeholder lainnya terkait kerjasama di bidang pelatihan dan penempatan. Menghitung produktivitas tenagakerja untuk mendorong peningkatan produktivitas kerja.

		dan pelayanan umum bidang tenaga kerja dan transmigrasi; c. pembinaan dan fasilitasi bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi lingkup provinsi dan kabupaten/kota; d. pelaksanaan kesekretariatan dinas; e. pelaksanaan tugas yang lain diberikan oleh gubernur sesuai tugas dan fungsinya.	secara optimal - Masih terbatasnya pelaksanaan uji kompetensi bagi tenaga kerja atau angkatan kerja	- Terbatasnya alokasi dana pelatihan kerja dan produktivitas dibandingkan jumlah kebutuhan.	
2	Peningkatan kualitas pelayanan penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja		Penempatan <u>tenaga kerja</u> - Belum tersedianya tenaga kerja sesuai kualifikasi sehingga masih banyak yg belum diterima di pasar kerja. - Ketersediaan informasi pasar kerja belum optimal. - Perluasan kesempatan kerja di sektor formal dan informal belum berkembang secara optimal	Penempatan <u>tenaga kerja</u> - Program perluasan lapangan kerja sektor formal dan informal masih minim sehingga angkatan kerja muda dan berpendidikan kesulitan memperoleh pekerjaan - Sistem, sarana dan prasarana informasi pasar kerja kepada pencari kerja maupun perusahaan belum optimal & efektif. - Inovasi program perluasan lapangan kerja sektor informal masih minim sehingga angkatan kerja muda & berpendidikan kurang tertarik berusaha di sektor informal. - kerjasama lintas sektoral yang berkontribusi terhadap	Penempatan <u>tenaga kerja</u> - Makin luasnya jejaring informasi pasar kerja dengan berbagai pihak yg berkontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja. - Peran tenaga kerja sarjana dalam informasi pasar kerja, serta sebagai pendamping & penggerak masyarakat untuk perluasan kerja di sektor informal. - Satgas Pengawasan Ketenagakerjaan untuk mendorong penegakan hukum norma Ketenagakerjaan - Satgas TKI Ilegal untuk mendorong optimalisasi perlindungan TKI

				<p>penciptaan lapangan kerja formal & informal belum optimal.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Minimya alokasi dana pelayanan penempatan & perluasan kesempatan kerja dibandingkan dengan jumlah penganggur yang ada. 	
3	Penciptaan hubungan industrial dan perbaikan iklim ketenagakerjaan		<p><u>Hubungan industrial</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Masih rendahnya ketaatan perusahaan terhadap peraturan Ketenagakerjaan dan masih rendahnya perlindungan terhadap tenaga kerja - Perlindungan tenaga kerja melalui Program BPJS Ketenagakerjaan belum optimal 	<p><u>Hubungan industrial</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Belum optimalnya kuantitas dan kualitas Mediator Hubungan Industrial yg memediasi kasus perselisihan Hubungan Industrial - Belum optimalnya pembinaan kelembagaan hubungan industrial terhadap pengusaha maupun pekerja. - Belum optimalnya pembinaan dan sosialisasi program BPJS Ketenagakerjaan bagi kepesertaan LHK dan TKLHK. - Belum optimalnya kuantitas dan kualitas SDM (Mediator dan staf) yang 	<p><u>Hubungan industrial</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya kuantitas dan kualitas SDM yang kompeten - Terbentuknya lembaga LKS Tripartit - Terlaksananya peran dan fungsi LKS Tripartit - Meningkatkan pembinaan dan sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan

				<p>melaksanakan pembinaan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Alokasi anggaran belum mencukupi. 	
4	<p>Peningkatan perlindungan tenaga kerja, menciptakan rasa keadilan dalam dunia usaha dan pengembangan system pengawasan ketenagakerjaan</p>		<p><u>Pengawasan ketenagakerjaan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Penerapan dan penegakan hukum norma Ketenagakerjaan belum optimal 	<p><u>Pengawasan ketenagakerjaan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Belum optimalnya Kuantitas dan kualitas SDM staf dan fungsional I Pengawas Ketenagakerjaan. - Belum optimalnya penegakan hukum norma Ketenagakerjaan dan K.3 - Belum optimalnya pembinaan peraturan perundang-undangan Ketenagakerjaan ke perusahaan - Belum tersedianya fasilitas IT (Laptop) bagi pengawas Ketenagakerjaan - Peningkatan kompetensi bagi tenaga teknis 	<p><u>Pengawasan ketenagakerjaan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya kuantitas dan kualitas SDM yang kompeten - Terbentuknya lembaga LKS Tripartit - Terlaksananya peran dan fungsi LKS Tripartit - Meningkatkan pembinaan dan sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan
5	<p>Peningkatan pelayanan administrasi, perencanaan,</p>				

	program, keuangan, ketatausahaan dan rumah tangga yang transparan dan akuntabel				
6	Peningkatan kinerja institusi yang berkelanjutan				
7	Peningkatan kepuasan stakeholder dalam pelayanan perencanaan, penelitian dan pengembangan data dan informasi ketenagakerjaan yang bermanfaat				

3.4 Telahaan RTRW dan KLHS

Kecenderungan perkembangan tata ruang wilayah Kota Sawahlunto pada saat ini maupun dimasa yang akan datang didasarkan atas potensi dan permasalahan yang ada di Kota Sawahlunto. Sehingga tujuan penataan ruang Kota Sawahlunto diarahkan pada terwujudnya Keterpaduan Pola Ruang Kota Sawahlunto Sampai Tahun 2030 Melalui Pengembangan Potensi Sumber Daya Alam Dengan Tetap Memperhatikan Ekosistem Alam dan Daya Dukung Wilayah Secara Berkelanjutan dan tetap mempedomani Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kota Sawahlunto.

Menurut Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, RTRW terdiri atas :

1. Rencana Struktur Ruang, berkaitan dengan Rencana Sistem Pusat Pemukiman dan Rencana Sistem Jaringan Prasarana.
2. Rencana Pola Ruang, berkaitan dengan Peruntukan Kawasan Lindung dan Peruntukan Kawasan Budidaya.

Dalam hal ini, DPMPTSPNaker Kota Sawahlunto mempunyai keterkaitan dengan Rencana Pola Ruang yang berkaitan dengan Program Perwujudan Kawasan Lindung dan Program Perwujudan Kawasan Budidaya, namun dapat dikatakan bahwa keterkaitan tersebut tidaklah bersifat langsung. Pengaruh Rencana Pola Ruang yang memiliki keterkaitan terhadap Kebutuhan Pelayanan DPMPTSPNaker dapat disampaikan sebagai berikut :

- Sebagai pedoman didalam pengembangan penanaman modal dan pemanfaatan ruang/wilayah untuk lokasi kegiatan penanaman modal;
- Sebagai pedoman untuk pelaksanaan kegiatan dan berkoordinasi dengan SKPD terkait.

Kegiatan pemanfaatan ruang meliputi penyusunan program, kegiatan dan tahapan pemanfaatan ruang. Berikut dapat dilihat beberapa program pada DPMPTSPNaker yang dapat dikaitkan dengan Perwujudan Rencana Pengembangan Pola Ruang pada RTRW Kota Sawahlunto :

A. Perencanaan Kawasan lindung

Kawasan lindung di Kota Sawahlunto terdiri atas :

1. Hutan lindung;
2. Kawasan perlindungan setempat;
3. Ruang terbuka hijau (RTH) kota;
4. Kawasan suaka alam dan cagar budaya; dan
5. Kawasan rawan bencana.

A. Perencanaan Kawasan Budidaya

Kawasan budidaya yang terdapat di Kota Sawahlunto terdiri atas :

1. Kawasan perumahan;
2. Kawasan perdagangan dan jasa;
3. Kawasan perkantoran;
4. Kawasan industri;
5. Kawasan pariwisata;
6. Kawasan ruang terbuka non hijau;
7. Kawasan ruang evakuasi bencana;
8. Kawasan peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal;
9. Kawasan peruntukan lainnya.

kawasan peruntukan lainnya, meliputi : hutan produksi dan hutan produksi konversi, pertanian, pertambangan, pelayanan umum (pendidikan, kesehatan, peribadatan, serta

pertahanan dan keamanan.

B. Perencanaan Kawasan Strategis Pertumbuhan ekonomi

Kawasan strategis yang didorong perkembangannya karena berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi kota ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Memiliki potensi ekonomi cepat tumbuh
- b. Memiliki sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi nasional;
- c. Memiliki potensi ekspor;
- d. Memiliki potensi strategis yang memberikan keuntungan dalam pengembangan pertumbuhan ekonomi kota;
- e. Berdampak luas terhadap pengembangan regional, dan nasional;
- f. Memiliki peluang investasi yang menghasilkan nilai tinggi.
- g. Memiliki aksesibilitas tinggi yang didukung oleh prasarana transportasi yang memadai;

C. Perencanaan Kawasan Strategis Sosial Budaya

Penentuan kawasan strategis yang berkaitan dengan aspek sosial budaya khususnya dalam peningkatan pelayanan umum dan identitas kota dengan kriteria :

1. Merupakan prioritas peningkatan pelayanan publik.
2. Sarana peningkatan kapasitas (*capacity building*) terhadap aparaturnya pemerintah, kelembagaan pemerintah kota.
3. Sebagai landmark/identitas kota.

D. Perencanaan Kawasan Strategis Aspek Lingkungan Hidup

Dalam strategi pengelolaan kawasan lindung, ditetapkan kriteria kawasan strategis yang berkaitan dengan aspek lingkungan sebagai berikut :

- a. Memberikan perlindungan lingkungan atau kawasan.
- b. Memiliki nilai strategis memberikan perlindungan bagi kawasan bawahannya.
- c. Memiliki peran ekologis dan penyelamatan lingkungan dan mengantisipasi bencana banjir.
- d. Terdapat tuntutan politis pemerintah kota harus menyediakan ruang terbuka hijau sebesar 30 % dari luas wilayahnya.

Program DPMPTSPNaker Kota Sawahlunto yang mempunyai indikasi pemanfaatan ruang dalam perencanaan jangka menengah 2011-2030 adalah Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi, dengan kegiatan Penyusunan Potensi dan Peluang Investasi Kota Sawahlunto, Penyusunan Feasibility Study Proyek Investasi Sektor potensial, dan Inventarisasi Tanah Ulayat yang Berpotensi untuk Penanaman Modal. Untuk kedepannya diharapkan DPMPTSPNaker dapat menyusun kegiatan-kegiatan lain yang mendukung Perwujudan Rencana Pengembangan Pola Ruang pada RTRW Kota Sawahlunto.

Tabel 3.4

No	Kebijakan RTRW/KLHS	Tupoksi PD	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
1	2	3	4	5
I	RTRW			
	Pola ruang dan struktur ruang RTRW	A. Perencanaan Kawasan lindung Kawasan lindung di Kota Sawahlunto terdiri atas : 1.Hutan lindung; 2.Kawasan perlindungan setempat; 3.Ruang terbuka hijau (RTH) kota; 4.Kawasan suaka alam dan cagar budaya; dan		
		B.Perencanaan Kawasan Budidaya Kawasan budidaya yang terdapat di Kota Sawahlunto terdiri atas : 1.Kawasan perumahan; 2.Kawasan perdagangan dan jasa; 3.Kawasan perkantoran; 4.Kawasan industri; 5.Kawasan pariwisata; 6.Kawasan ruang terbuka non hijau; 7.Kawasan ruang evakuasi bencana; 8.Kawasan peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal; 9.Kawasan peruntukan lainnya. kawasan peruntukan lainnya, meliputi: hutan produksi dan hutan produksi konversi, pertanian, pertambangan, pelayanan umum (pendidikan, kesehatan, peribadatan, serta pertahanan dan keamanan		
		C.Perencanaan Kawasan Strategis Pertumbuhan ekonomi Kawasan strategis yang didorong perkembangannya karena berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi kota ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut : a.Memiliki potensi ekonomi cepat tumbuh b.Memiliki sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi nasional; c.Memiliki potensi ekspor; d.Memiliki potensi strategis yang memberikan keuntungan dalam pengembangan pertumbuhan ekonomi kota; e.Berdampak luas terhadap pengembangan regional, dan nasional; f.Memiliki peluang investasi yang menghasilkan nilai tinggi. Memiliki aksesibilitas tinggi yang didukung oleh prasarana transportasi yang memadai		
		D.Perencanaan Kawasan Strategis Sosial Budaya Penentuan kawasan strategis yang berkaitan dengan aspek sosial budaya khususnya dalam peningkatan pelayanan umum dan identitas kota dengan kriteria : 1.Merupakan prioritas peningkatan pelayanan publik. 2.Sarana peningkatan kapasitas (capacity building) terhadap aparatur pemerintah, kelembagaan pemerintah kota. 3.Sebagai landmark/ identitas kota.		
		E.Perencanaan Kawasan Strategis Aspek Lingkungan Hidup Dalam strategi pengelolaan kawasan lindung, ditetapkan kriteria kawasan strategis yang berkaitan dengan aspek lingkungan sebagai berikut : a.Memberikan perlindungan lingkungan atau kawasan. b.Memiliki nilai strategis memberikan perlindungan bagi kawasan bawahannya. c.Memiliki peran ekologis dan penyelamatan lingkungan dan mengantisipasi bencana banjir. Terdapat tuntutan politis pemerintah kota harus menyediakan ruang terbuka hijau sebesar 30 % dari luas wilayahnya.		
	Program Indikatif	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi, dengan kegiatan Penyusunan Potensi dan Peluang Investasi Kota Sawahlunto, Penyusunan Feasibility Study Proyek Investasi Sektor potensial, dan Inventarisasi Tanah Ulayat yang Berpotensi untuk Penanaman Modal.		
II	KLHS			
	Permasalahan dan Isu Strategis			
	Skenario dan rekomendasi			

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Berdasarkan Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Sawahlunto Tahun 2005-2025 adalah **“Sawahlunto Tahun 2020 Menjadi Kota Wisata Tambang yang Berbudaya”**

Visi tersebut akan diwujudkan dengan misi sebagai berikut :

1. Memelihara dan mengembangkan nilai-nilai dasar agama dan adat ditengah-tengah masyarakat
2. Meningkatkan fasilitas pelayanan umum
3. Mengembangkan objek wisata tambang
4. Mengembangkan seluruh potensi kota yang dapat mendorong berkembangnya pariwisata.

Dalam mewujudkan visi melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan, maka ditetapkan tujuan untuk setiap misi dan sasaran untuk setiap tujuan yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang akan dijalankan akan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi dimaksud.

Berdasarkan keselarasan visi dan misi RPJPD Kota Sawahlunto Tahun 2005-2025 dan Tujuan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026, tujuan yang selaras dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto adalah **Tujuan kota ke-3 yakni “Terwujudnya Peningkatan Perekonomian Masyarakat melalui Pengembangan Potensi Pariwisata, Pertanian dan Perindustrian”**.

4.1 Tujuan Dan Sasaran Renstra DPMPTSPNAKER Tahun 2024-2026

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026.

Sasaran adalah hasil yang dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026 ditetapkan 3 (Tiga) tujuan dan 6 (Enam) sasaran Strategis pembangunan pada DPMPTSPNaker Tahun 2024-2026.

Tujuan yang hendak dicapai untuk periode 3 (tiga) tahun kedepan adalah :

1. Menurunnya tingkat pengangguran
2. Meningkatnya nilai investasi
3. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang berkualitas

Sasaran yang ditetapkan dalam upaya pencapaian tujuan DPMPTSPNaker sebagai berikut :

1. Meningkatnya keterampilan dan produktifitas tenaga kerja
2. Meningkatnya perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja
3. Meningkatnya perlindungan tenaga kerja
4. Tersedianya iklim investasi yang kondusif
5. Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan
6. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah

Tujuan dan sasaran strategis DPMPTSPNaker Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026 dapat dilihat pada tabel berikut :


Tabel 4.1

Target Kinerja Tujuan dan Sasaran Pelayanan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	TARGET TAHUN			Kondisi Akhir Renstra
				2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka		Tingkat Pengangguran Terbuka (SDGs)	4,92	4,83	4,75	4,75
		Meningkatnya keterampilan dan produktivitas tenaga kerja	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (%)	94,555	96,252	97,949	97,949
		Meningkatnya perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan (%)	23	25	30	30
		Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan (%)	85	95	100	100
			Persentase perusahaan yang menerapkan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) (%)	40	45	50	50
2	Meningkatnya nilai investasi		Persentase peningkatan nilai investasi (%)	8,63	8,83	9,03	9,03
		Tersedianya iklim investasi yang kondusif	Persentase kenaikan nilai realisasi investasi (%)	8,63	8,83	9,03	9,03

		Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	A	A	A	A
3	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas		Nilai SAKIP Kota	62,19	62,50	62,81	62,81
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP DPMPTSPNaker	BB	BB	BB	BB

4.2 Cascading Kinerja Perangkat Daerah



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan dalam Renstra DPMPTSPNaker adalah strategi dan kebijakan DPMPTSPNaker untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026.

Strategi merupakan ilmu atau wawasan yang diperlukan oleh pemerintah daerah/perangkat daerah dalam memanajemen setiap program kegiatannya dengan merintis cara, langkah atau tahapan untuk mencapai tujuan yang berisikan perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Perencanaan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sebagai pola strategi pembangunan akan memberikan nilai tambah pada pencapaian pembangunan daerah dari segi kuantitas maupun kualitasnya.

Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Penekanan prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran pembangunan daerah.

Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Rumusan strategi dan arah kebijakan DPMPTSPNaker Kota Sawahlunto dalam tiga tahun mendatang dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Tujuan RPD : Terwujudnya Peningkatan Perekonomian Masyarakat melalui Pengembangan Potensi Pariwisata, Pertanian dan Perindustrian					
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan		
			2024	2025	2026
1. Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka	1. Meningkatnya keterampilan dan produktivitas tenaga kerja	Meningkatkan produktivitas tenaga kerja melalui pelatihan tenaga kerja	1. Menyusun Perencanaan Tenaga Kerja makro dan Mikro	Mengimplementasi kan Perencanaan Tenaga Kerja makro dan Mikro	Mengevaluasi Perencanaan Tenaga Kerja makro dan Mikro
			2. Melaksanakan Pelatihan berdasarkan Unit kompetensi	Meningkatkan kualitas Pelatihan berdasarkan Unit kompetensi	Mengevaluasi Pelatihan berdasarkan Unit kompetensi
	2. Meningkatnya perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja	Meningkatkan penempatan tenaga kerja	Melaksanakan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Mengoptimalkan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Mengevaluasi Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
	3. Meningkatnya perlindungan tenaga kerja	Meningkatkan hubungan industrial untuk mencegah terjadinya perselisihan kerja	Melaksanakan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah	Melaksanakan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah	Mengevaluasi Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah
	1. Tersedianya iklim investasi yang kondusif	Meningkatkan pengendalian pelaksanaan penanaman modal	1. Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman	Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan	Mensosialisasikan Pemberian Fasilitas/Insentif
2. Meningkatnya Nilai Investasi					

			Modal yang Menjadi Kewenangan kota	Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan kota
			2. Menyusun Peta Potensi Investasi kota	Mensosialisasikan Peta Potensi Investasi kota	Mengevaluasi Peta Potensi Investasi kota
			3. Menyusun Strategi Promosi Penanaman Modal	Melaksanakan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah	Melanjutkan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah
			4. Melaksanakan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penanaman Modal	Melaksanakan Pemantauan dalam Pelaksanaan Penanaman Modal	Melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
	2. Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan	Meningkatkan pelayanan penanaman modal	1. Menyediakan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Melaksanakan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Mengevaluasi Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
			2. Menyediakan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Melaksanakan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Mengevaluasi Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan

			3. Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi di Daerah	Melanjutkan Pengelolaan update Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi di Daerah	Mengevaluasi Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi di Daerah
--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Pemuktahirannya sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 serta dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi DPMPTSPNaker Kota Sawahlunto, maka untuk tahun 2024-2026 disusun rencana program dan kegiatan serta pendanaan sebagaimana table 6.1 berikut.

TUJUAN	SASARAN	KODE						PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN 2022	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB	LOKASI
											TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENTSRA PERANGKAT DAERAH			
											TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)		
1	2	3						4	5	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Tujuan 1 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas								Nilai SAKIP Kota	61,92		62,19	5.319.336.269	62,50	5.022.954.371	62,81	6.022.954.371	62,81	16.365.245.011	DPMTSPNaker	Sawahlunto
	Sasaran 1 : Meningkatkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah							Nilai SAKIP DPMTSPNaker			BB	5.319.336.269	BB	5.022.954.371	BB	6.022.954.371	BB	16.365.245.011	DPMTSPNaker	Sawahlunto
		2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				7.167.160.769		7.027.778.871		8.027.778.871		22.222.718.511	DPMTSPNaker	Sawahlunto
		2	07					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				6.216.572.819		5.977.190.921		6.977.190.921		19.170.954.661	DPMTSPNaker	Sawahlunto
		2	07	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG BERJALAN LANCAR DAN TERTIB (%)	100	100	5.319.336.269	100	5.022.954.371	100	6.022.954.371	100	16.365.245.011	DPMTSPNaker	Sawahlunto
		2	07	01	201			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan dokumen evaluasi capaian kinerja program/kegiatan (%)	100	100	5.000.000	100	5.000.000	100	5.000.000	100	15.000.000	DPMTSPNaker	Sawahlunto
		2	07	01	201	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)		1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	3	15.000.000	DPMTSPNaker	Sawahlunto

		2	0	0	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi keuangan Perangkat Daerah terhadap aliran kas (%)		95	3.300.000.000	95	3.400.000.000	95	3.700.000.000	95	10.400.000.000	DPMPTSPNaker	Sawahlu nto
		2	0	0	2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		28	3.300.000.000	29	3.400.000.000	30	3.700.000.000	87	10.400.000.000	DPMPTSPNaker	Sawahlu nto
		2	0	0	2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang berkapasitas (%)		100	60.000.000	100	90.000.000	100	120.000.000	100	270.000.000	DPMPTSPNaker	Sawahlu nto
		2	0	0	2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)		10	60.000.000	15	90.000.000	20	120.000.000	45	270.000.000	DPMPTSPNaker	Sawahlu nto
		2	0	0	2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam keadaan baik (%)		80	495.171.019	80	355.289.121	80	644.185.200	80	1.494.645.340	DPMPTSPNaker	Sawahlu nto
		2	0	0	2	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		12	21.249.200	12	26.249.200	12	31.249.200	36	78.747.600	DPMPTSPNaker	Sawahlu nto
		2	0	0	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		12	284.985.819	12	133.103.921	12	390.000.000	36	808.089.740	DPMPTSPNaker	Sawahlu nto
		2	0	0	2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)		12	46.936.000	12	47.936.000	12	68.936.000	36	163.808.000	DPMPTSPNaker	Sawahlu nto
		2	0	0	2	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		12	50.000.000	12	55.000.000	12	60.000.000	36	165.000.000	DPMPTSPNaker	Sawahlu nto

		2	0	0	2	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat dan Konsultasi SKPD (Laporan)		12	92.000.000	12	93.000.000	12	94.000.000	36	279.000.000	DPMPTSPNaker	Sawahlun- to
		2	0	0	2	0	Pengadaan Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kantor dalam keadaan baik (%)		100	300.000.000	100	-	100	55.207.842	100	355.207.842	DPMPTSPNaker	Sawahlun- to
		2	0	0	2	0	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)		1	300.000.000	0		0	55.207.842	1	355.207.842	DPMPTSPNaker	Sawahlun- to
		2	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan perkantoran yang terfasilitasi dengan baik (%)		80	919.114.600	80	1.020.614.600	80	1.334.510.679	80	3.274.239.879	DPMPTSPNaker	Sawahlun- to
		2	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		12	7.000.000	12	7.500.000	12	8.000.000	36	22.500.000	DPMPTSPNaker	Sawahlun- to
		2	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		12	234.108.600	12	235.108.600	12	336.108.600	36	805.325.800	DPMPTSPNaker	Sawahlun- to
		2	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		12	678.006.000	12	778.006.000	12	990.402.079	36	2.446.414.079	DPMPTSPNaker	Sawahlun- to
		2	0	0	2	0	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase aset yang terpelihara (%)		100	240.050.650	100	152.050.650	100	164.050.650	100	556.151.950	DPMPTSPNaker	Sawahlun- to

		2	07	01	209	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)		12	114.050.650	14	124.050.650	14	134.050.650	40	372.151.950	DPMPTSPNaker	Sawahlunto
		2	07	01	209	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		2	100.000.000					2	100.000.000	DPMPTSPNaker	Sawahlunto
		2	07	01	209	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi (Unit)		6	26.000.000	8	28.000.000	10	30.000.000	24	84.000.000	DPMPTSPNaker	Sawahlunto
Tujuan 2 : Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka								Tingkat Pengangguran Terbuka (%) (SDGs)	5	4,92	897.236.550	4,83	954.236.550	4,75	954.236.550	4,75	2.805.709.650	DPMPTSPNaker	Sawahlunto
	Sasaran 1 : meningkatkan keterampilan dan produktivitas tenaga kerja							Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	91,161	94,555	740.000.000	96,252	790.000.000	97,949	790.000.000	97,949	2.320.000.000	DPMPTSPNaker	Sawahlunto
		2	07				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGAKERJA				897.236.550		954.236.550		954.236.550		2.805.709.650	DPMPTSPNaker	Sawahlunto
		2	07	02			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	PERSENTASE KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN YANG MENGACU KE RENCANA TENAGA KERJA (%)	100	100	50.000.000	100	50.000.000		50.000.000	100	150.000.000	DPMPTSPNaker	Sawahlunto
		2	07	02	201		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Persentase Dokumen Rencana Tenaga Kerja yang Tersusun (%)	0	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	150.000.000	DPMPTSPNaker	Sawahlunto

		2	07	02	201	01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro (Dokumen)	0	0	-			0	-	DPMPTSPNaker	Sawahlunto		
		2	07	02	201	02	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah Perusahaan yang Menyusun RTK Mikro (Perusahaan)	0	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	6	150.000.000	DPMPTSPNaker	Sawahlunto
		2	07	03			PROGRAM LULUSAN DAN PELATIHAN YANG BERWIRAUSAHA (%)	PERSENTASE LULUSAN PELATIHAN YANG BERWIRAUSAHA (%)	0	5	690.000.000	7	740.000.000	9	740.000.000	9	2.170.000.000	DPMPTSPNaker	Sawahlunto
		2	07	03	201		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi (%)	76,56	80	690.000.000	83	740.000.000	85	740.000.000	85	2.170.000.000	DPMPTSPNaker	Sawahlunto
		2	07	03	201	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n (Orang)	128	80	460.000.000	80	510.000.000	96	510.000.000	256	1.480.000.000	DPMPTSPNaker	Sawahlunto
		2	07	03	201	02	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n (Lembaga)	4	4	80.000.000	4	80.000.000	4	80.000.000	12	240.000.000	DPMPTSPNaker	Sawahlunto
		2	07	03	201	03	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja (Unit)	0	4	150.000.000	4	150.000.000	4	150.000.000	12	450.000.000	DPMPTSPNaker	Sawahlunto

	Sasaran 2 : Meningkat nya perluasan kesempata n kerja bagi pencari kerja							Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	12,23	23	137.481.800	25	144.481.800	30	144.481.800	30	426.445.400	DPMTSPNaker	Sawahlu nto
		2	0 7	0 4			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	PERSENTASE TENAGA KERJA YANG DITEMPATKAN (DALAM DAN LUAR NEGERI) MELALUI MEKANISME LAYANAN ANTAR KERJA (%)	12,23	23	137.481.800	25	144.481.800	30	144.481.800	30	426.445.400	DPMTSPNaker	Sawahlu nto
		2	0 7	0 4	2 . 0 1		Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lowongan kerja yang tersedia (%)		60	137.481.800	70	144.481.800	80	144.481.800	80	426.445.400	DPMTSPNaker	Sawahlu nto
		2	0 7	0 4	2 . 0 1	0	Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL (Orang)	0	20	137.481.800	20	144.481.800	20	144.481.800	60	426.445.400	DPMTSPNaker	Sawahlu nto
		2	0 7	0 4	2 . 0 1	0	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan (Orang)	200	0	-	0	-	0	-	0	-	DPMTSPNaker	Sawahlu nto
		2	0 7	0 4	2 . 0 1	0	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja (Orang)										DPMTSPNaker	Sawahlu nto
		2	0 7	0 4	2 . 0 3		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase penempatan tenaga kerja melalui Infomasi Pasar Kerja Online (%)	12,23	0	-	0	-	0	-	0	-	DPMTSPNaker	Sawahlu nto
		2	0 7	0 4	2 . 0 3	0	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub) (Orang)		0	-	0	-	0	-	0	-	DPMTSPNaker	Sawahlu nto

		2	0	0	2	0	Job Fair /Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair /Bursa Kerja (Orang)		0	-	0	-	0	-	0	-	DPMPTSPNaker	Sawahlunto
		2	0	0	2	0	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pekerja Migran Indonesia yang terlindungi (%)		0	-	0	-	0	-	0	-	DPMPTSPNaker	Sawahlunto
		2	0	0	2	0	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya (Orang)		0	-	0	-	0	-	0	-	DPMPTSPNaker	Sawahlunto
	Sasaran 3 : Meningkatnya perlindungan tenaga kerja							Persentase tenaga kerja yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan (%)	78,56	85	19.754.750	95	19.754.750	100	19.754.750	100	59.264.250	DPMPTSPNaker	Sawahlunto
								Persentase perusahaan yang menerapkan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) (%)		40		45		50		50			
		2	0	0			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	PERSENTASE PERUSAHAAN YANG MENERAPKAN TATA KELOLA KERJA YANG LAYAK (PP/PKB, LKS BIPARTIT, STRUKTUR SKALA UPAH, DAN TERDAFTAR PESERTA BPJS KETENAGAKERJAAN) (%)	86,21	83	19.754.750	85	19.754.750	90	19.754.750	90	59.264.250	DPMPTSPNaker	Sawahlunto

		2	0	0	2	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama (%)	31,04	85	19.754.750	85	19.754.750	85	19.754.750	85	59.264.250	DPMPTSPNaker	Sawahlu nto
		2	0	0	2	01 Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLPK Online (Perusahaan)		10	19.754.750	10	19.754.750	10	19.754.750	30	59.264.250	DPMPTSPNaker	Sawahlu nto
		2	0	0	2	03 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan (Laporan)		0	-	0	-	0	-	0	-	DPMPTSPNaker	Sawahlu nto
		2	0	0	2	02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial (%)		100	-	100	-	100	-	100	-	DPMPTSPNaker	Sawahlu nto
		2	0	0	2	02 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan (Perkara)		0	-	0	-	0	-	0	-	DPMPTSPNaker	Sawahlu nto

		2	0	0	2	0	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja (Orang)		0	-	0	-	0	-	0	-	DPMPTSPNaker	Sawahlu nto
Tujuan 3 : Meningkatkan Nilai Investasi								Persentase Peningkatan Nilai Investasi (%)	9,68	8,63	950.587.950	8,83	1.050.587.950	9,03	1.050.587.950	9,03	3.051.763.850	DPMPTSPNaker	Sawahlu nto
	Sasaran 1 : Tersedianya iklim investasi yang kondusif							Persentase Kenaikan nilai realisasi investasi (%)	9,68	8,63	250.000.000	8,83	250.000.000	9,03	250.000.000	9,03	750.000.000	DPMPTSPNaker	Sawahlu nto
		2	1	8			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				950.587.950		1.050.587.950		1.050.587.950		3.051.763.850	DPMPTSPNaker	Sawahlu nto
		2	1	8	0	2	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	NILAI REALISASI INVESTASI (MILYAR RUPIAH)	112.593	46	200.000.000	51	100.000.000	56	100.000.000	153	400.000.000	DPMPTSPNaker	Sawahlu nto
		2	1	8	0	2	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penetapan regulasi pemberian fasilitas/insentif penanaman Modal (%)		100	-	100	-	100	-	100	-	DPMPTSPNaker	Sawahlu nto
		2	1	8	0	2	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas / Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas / Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Dokumen)		0	-	0	-	0	-	0	-	DPMPTSPNaker	Sawahlu nto
		2	1	8	0	2	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan peta potensi investasi (%)			200.000.000		100.000.000		100.000.000		400.000.000	DPMPTSPNaker	Sawahlu nto

		2	1	0	2	0	2	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota (Dokumen)		1	200.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	3	400.000.000	DPMTSPNaker	Sawahlu nto
		2	1	0	3			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	PERSENTASE PENINGKATAN JUMLAH INVESTOR (%)	49,25	27	50.000.000	29	150.000.000	31	150.000.000	31	350.000.000	DPMTSPNaker	Sawahlu nto
		2	1	0	3	2	0	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase penyelenggaraa n promosi penanaman modal (%)		75	50.000.000	75	150.000.000	80	150.000.000	80	350.000.000	DPMTSPNaker	Sawahlu nto
		2	1	0	3	2	0	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/ Kota (Dokumen)		1	50.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	3	350.000.000	DPMTSPNaker	Sawahlu nto
		2	1	0	5			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	PERSENTASE PELUANG INVESTASI YANG TELAH DIVALIDASI (%)		40	369.694.850	50	369.694.850	60	369.694.850	60	1.109.084.550	DPMTSPNaker	Sawahlu nto
		2	1	0	5	2	0	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase perusahaan yang menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (%)		60	369.694.850	70	369.694.850	80	369.694.850	80	1.109.084.550	DPMTSPNaker	Sawahlu nto
		2	1	0	5	2	0	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal (Pelaku Usaha)		500	261.804.650	500	261.804.650	500	261.804.650	1500	785.413.950	DPMTSPNaker	Sawahlu nto
		2	1	0	5	2	0	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan (Kegiatan Usaha)		10	107.890.200	10	107.890.200	10	107.890.200	30	323.670.600	DPMTSPNaker	Sawahlu nto

	Sasaran 2 : Meningkat nya kualitas pelayanan perizinan							Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	A	A	700.587.950	A	800.587.950	A	800.587.950	A	2.301.763.850	DPMPTSPNaker	Sawahlu nto
		2	1 8	0 4			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	PERSENTASE PENERBITAN DOKUMEN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN SESUAI SOP (%)	100	100	178.454.800	100	278.454.800	100	278.454.800	100	735.364.400	DPMPTSPNaker	Sawahlu nto
		2	1 8	0 4	2 . 0 1		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen perizinan dan non perizinan yang sesuai dengan SOP (%)	100	100	178.454.800	100	278.454.800	100	278.454.800	100	735.364.400	DPMPTSPNaker	Sawahlu nto
		2	1 8	0 4	2 . 0 1	0 1	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Pelaku Usaha)		1200	149.999.900	1200	249.999.900	1200	249.999.900	3600	649.999.700	DPMPTSPNaker	Sawahlu nto
		2	1 8	0 4	2 . 0 1	0 2	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal (Kegiatan Usaha)		4	25.335.000	4	25.335.000	4	25.335.000	12	76.005.000	DPMPTSPNaker	Sawahlu nto

		2	1	0	2	0	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan (Orang)		4	3.119.900	4	3.119.900	4	3.119.900	12	9.359.700	DPMPTSPNaker	Sawahlu nto
		2	1	0			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	PERSENTASE KETERSEDIAAN DATA DAN INFORMASI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG TERAKSES PUBLIK (%)		100	152.438.300	100	152.438.300	100	152.438.300	100	457.314.900	DPMPTSPNaker	Sawahlu nto
		2	1	0	2	0	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase capaian ketersediaan data dan informasi perizinan dan non perizinan (%)		100	152.438.300	100	152.438.300	100	152.438.300	100	457.314.900	DPMPTSPNaker	Sawahlu nto
		2	1	0	2	0	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan (Dokumen)		1	152.438.300	1	152.438.300	1	152.438.300	1	457.314.900	DPMPTSPNaker	Sawahlu nto
											7.167.160.769		7.027.778.871		8.027.778.871		22.222.718.511		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan kualitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu kegiatan. Indikator kinerja DPMPTSPNaker Kota Sawahlunto perlu ditetapkan karena secara langsung menunjukkan kinerja yang akan di capai Organisasi Perangkat Daerah dalam tiga tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD.

Indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSPNaker) Kota Sawahlunto di tampilkan pada tabel 7.1 berikut :

Tabel 7.1
Rencana Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto

No	INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH	Kondisi Awal Kinerja (2022)	Target Tahun			Kondisi Akhir Renstra
			2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Tingkat Pengangguran Terbuka (SDGs)	5	4,92	4,83	4,75	4,75
2	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (%)	91,161	94,555	96,252	97,949	97,949
3	Persentase Kegiatan yang Dilaksanakan yang Mengacu Ke Rencana Tenaga Kerja (%)	67	100	100	100	100
4	Persentase Lulusan Pelatihan yang Berwirausaha (%)	0	5	7	9	9
5	Persentase Tenaga Kerja yang Bersertifikat Kompetensi (%)	76,56	70	75	80	80
6	Besaran Pencari Kerja yang Terdaftar yang Ditempatkan (%)	12,23	23	25	30	30
7	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan (Dalam dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja (%)	12,23	23	25	30	30
8	Persentase Tenaga Kerja yang Terdaftar Sebagai Peserta BPJS Ketenagakerjaan Dan BPJS Kesehatan (%)	78,56	85	95	100	100

9	Persentase Perusahaan yang Menerapkan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) (%)	27,59	40	45	50	50
10	Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan Terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan) (%)	86,21	83	85	90	90
11	Persentase Peningkatan Nilai Investasi (%)	9,68	8,63	8,83	9,03	9,03
12	Persentase Kenaikan Nilai Realisasi Investasi (%)	9,68	8,63	8,83	9,03	9,03
13	Nilai Realisasi Investasi (Milyar Rupiah)	112,593	46	51	56	153
14	Persentase Peningkatan Jumlah Investor (%)	49,25	27	29	31	31
15	Persentase Peluang Investasi yang telah Divalidasi (%)	-	40	50	60	60
16	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	A	A	A	A	A
17	Persentase Penerbitan Dokumen Perizinan dan Non Perizinan sesuai SOP (%)	100	100	100	100	100
18	Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terakses Publik (%)	100	100	100	100	100
19	Nilai SAKIP DPMPTSPNaker	B	BB	BB	BB	BB

BAB VIII P E N U T U P

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026, merupakan aplikasi teknis, penjabaran dan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026, dengan tetap mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Sawahlunto tahun 2005-2025 dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Sawahlunto tahun 2012-2032. Serta memperhatikan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja terkait tingkat Propinsi dan Nasional. Diharapkan dengan adanya dokumen ini dapat merangsang pertumbuhan ekonomi Kota Sawahlunto di Bidang Penanaman Modal dan Ketenagakerjaan.

Dalam pelaksanaannya, dokumen ini harus dimanfaatkan secara efektif dan efisien, serta perlu di sosialisasikan pada semua fungsi stakeholder yang terkait untuk meningkatkan keberhasilan pelaksanaannya. Dengan demikian, Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto tahun 2024-2026 harus dapat berfungsi sebagai :

1. Pedoman dan acuan dasar yang secara konsisten di implementasikan dalam penyusunan program kegiatan DPMPTSPNaker Kota Sawahlunto periode 2024-2026.
2. Dasar evaluasi pelaksanaan pembangunan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Ketenagakerjaan di Kota Sawahlunto sebagai acuan penyusunan Rencana Strategis selanjutnya.

Dukungan partisipatif para pemangku kepentingan bidang Penanaman Modal dan Ketenagakerjaan dalam perencanaan ini diharapkan dapat menjadi stimulus dan motivasi yang membantu kelancaran pada tataran penyelenggaraan urusan penanaman modal dan ketenagakerjaan di Kota Sawahlunto. Dalam hal terjadi perubahan kebijakan maupun regulasi yang harus dilaksanakan sehingga Renstra ini di pandang tidak sesuai lagi, maka dapat dilakukan peninjauan kembali atau perubahan sebagaimana perlunya.

Sawahlunto, 2023
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA**


DWI DARMAWATI, SH
NIP. 19740522 199803 2 003